
KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM KEWARISAN ISLAM (Studi Komparatif Pemikiran Ulama Klasik dan Praktik Hukum Keluarga di Indonesia)

¹Ade Jamarudin, ²Imam Sucipto, ³Didin Komarudin, ⁴Ofa Ch Pudim, ⁵Osman bin Md Rasip

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Email: adejamarudin@uinsgd.ac.id

²Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Email: imam.sucipto@uinsgd.ac.id

³UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Email: dikom76@uinsgd.ac.id

⁴STAI Al Falah Cicalengka Bandung. Email: ofachpudin@staialfalah.ac.id

⁵Academic of Islamic Studies, University of Malaya. Email: osmanrasip@um.edu.my

Abstract

Inheritance disputes frequently arise in Religious Courts due to the unclear separation of assets belonging to the testator and those of the surviving spouse. This study aims to analyze the position of joint assets in the Islamic inheritance system in Indonesia by comparing the views of classical scholars and positive legal regulations, specifically the Compilation of Islamic Law (KHI). Although classical fiqh literature does not specifically discuss joint assets (*syirkah abdan* or *gono-gini*) within the inheritance chapters, legal practice in Indonesia treats joint assets as a crucial element to be resolved prior to inheritance distribution. Using a juridical-normative method with a comparative approach, this research finds a synchronization between justice values in fiqh and Indonesian legal practice. The determination of half of the joint assets for the surviving spouse represents a shift from formal justice to **distributive justice**, acknowledging that a husband's financial success is inseparable from the wife's support, prayers, and household management. In conclusion, the recognition of joint property is a valid legal *ijtihad* that strengthens family well-being and does not conflict with Islamic principles. This practice is justified through **maslahah mursalah (public interest)**, ensuring economic protection for the surviving spouse.

Keywords: Distributive Justice; Islamic Inheritance; Joint Property; Maqashid Syariah; Syirkah

Abstrak

Sengketa waris sering kali muncul di Pengadilan Agama akibat ketidakjelasan pemisahan antara harta pewaris dan harta pasangan yang ditinggalkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan harta bersama dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia dengan membandingkan pandangan ulama klasik dan regulasi hukum positif (Kompilasi Hukum Islam). Meskipun dalam literatur fiqh klasik konsep harta bersama (*syirkah abdan* atau *gono-gini*) tidak dibahas secara spesifik dalam bab kewarisan, praktik hukum di Indonesia menempatkan harta bersama sebagai

elemen krusial yang harus diselesaikan sebelum pembagian warisan dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya sinkronisasi antara nilai-nilai keadilan dalam fiqh dan praktik hukum di Indonesia, di mana penetapan setengah harta bersama sebagai hak pasangan yang ditinggalkan merupakan bentuk perlindungan hak ekonomi dalam keluarga. Pengakuan harta bersama di Indonesia bergeser dari keadilan formal menuju **keadilan distributif**. Hukum menganggap bahwa keberhasilan suami dalam mencari nafkah tidak terlepas dari dukungan, doa, dan pengelolaan rumah tangga oleh istri. Kesimpulannya, pengakuan harta bersama di Indonesia tidak bertentangan dengan prinsip kewarisan Islam, melainkan merupakan ijtihad hukum yang memperkuat kesejahteraan keluarga. Penetapan bagian harta bersama merupakan ijtihad yang sah menurut syariah melalui prinsip **masalah mursalah (kemaslahatan umum)**.

Kata Kunci: Harta Bersama; Kewarisan Islam; Keadilan Distributif; Syirkah; Maqashid Syariah.

PENDAHULUAN

Diskursus mengenai harta kekayaan dalam perkawinan merupakan salah satu aspek paling dinamis dalam perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Secara teoretis, literatur fikih klasik (*al-kutub al-mu'tabarah*) cenderung menekankan prinsip pemisahan harta secara individual (*infirad al-milkiyah*), di mana kepemilikan harta didasarkan pada siapa yang mengusahakannya secara langsung.¹ Namun, rigiditas pandangan ini mengalami transformasi signifikan di Indonesia melalui pengakuan konsep harta bersama atau *gono-gini* yang dikukuhkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketegangan muncul saat terjadi sengketa kewarisan di Pengadilan Agama, di mana ahli waris sering kali mengklaim seluruh harta pewaris tanpa memisahkan hak janda/duda atas harta bersama terlebih dahulu.

Dalam pandangan ulama empat mazhab, pernikahan tidak secara otomatis menimbulkan percampuran harta kecuali diperjanjikan secara khusus melalui akad *syirkah*.² Namun, rigiditas pandangan klasik ini mengalami transformasi signifikan ketika bersentuhan dengan realitas sosiologis masyarakat Indonesia. Di Indonesia, konsep harta bersama atau yang secara adat dikenal dengan istilah *gono-gini* (Jawa) atau *harta pantauan* (Aceh), telah menjadi pilar hukum yang diakui secara formal melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan dikukuhkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Ketentuan Pasal 96 KHI secara eksplisit menyebutkan bahwa apabila terjadi kematian, maka separuh dari harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup (janda/duda). Praktik ini merupakan bentuk "pribumisasi" hukum Islam melalui pintu *'urf* yang bertujuan memberikan perlindungan

¹ Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.), Jilid 5, 78

² Nita Sari dan Rizki Ramadhan, "Comparative Analysis of Property Ownership in Classical Fiqh and Indonesian Marriage Law," *Jurnal Syariah: Faculty of Law University of Malaya* 30, no. 1 (2022): 45

ekonomi bagi istri, mengingat peran domestik istri seringkali tidak terhitung secara moneter dalam perspektif ekonomi klasik.³

Kajian mengenai harta bersama sebenarnya telah banyak dilakukan, namun sebagian besar literatur kontemporer cenderung memfokuskan analisis pada aspek sosiologis-empiris implementasi di Pengadilan Agama Agama,⁴ atau tinjauan perlindungan hak perempuan secara umum. Misalnya, penelitian oleh Siti Aminah (2021).⁵ yang berfokus pada hak ekonomi istri pasca-perceraian, atau kajian Habibi Ismail (2022) mengenai konsep *milkiyah* dalam konteks modern. Meskipun demikian, masih terdapat celah epistemologis yang secara serius mendamaikan ketegangan antara teks fikih klasik yang individualis dengan regulasi Indonesia yang kolektivis. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan sinkronisasi melalui penggalan konsep kepemilikan dalam fikih klasik untuk menemukan titik temu (*common ground*) yang legitim. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memotret praktik hukum keluarga di Indonesia, tetapi juga memberikan justifikasi teoretis-doktriner bahwa konsep harta bersama merupakan evolusi organik dari prinsip keadilan dalam Islam, bukan sekadar adopsi hukum adat yang dipaksakan.

Argumen utama dalam penelitian ini dibangun di atas kerangka *Maslahah Mursalah* dan teori Keadilan Distributif. Berbeda dengan keadilan komutatif, keadilan distributif dalam konteks ini mengakui kontribusi tak berwujud (*intangible contribution*) istri dalam manajemen rumah tangga sebagai bagian integral dari perolehan aset keluarga. Ijtihad ini dipandang sebagai bentuk evolusi organik dari prinsip keadilan Islam, bukan sekadar adopsi hukum adat. Pentingnya kajian ini terletak pada pemberian landasan filosofis yang lebih kokoh bagi praktisi hukum dalam menyelesaikan angka sengketa waris yang terus meningkat akibat ketidakpastian status harta bersama sebelum pembagian waris dilakukan.

Persoalan muncul ketika terjadi tumpang tindih antara hak ahli waris dengan hak pasangan atas harta bersama. Dalam banyak kasus di Pengadilan Agama, seringkali muncul gugatan dari ahli waris (seperti saudara atau orang tua pewaris) yang menganggap seluruh harta yang ditinggalkan adalah harta waris murni tanpa memisahkan hak janda/duda terlebih dahulu.⁶ Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara pemahaman keagamaan tekstual-klasik dengan implementasi hukum positif di Indonesia yang lebih progresif.

³Fathur Rahman dan Taufik Hidayat, "Reinterpretasi Konsep Syirkah dalam Harta Bersama: Upaya Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian dan Kematian," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 315

⁴Lihat misalnya, Nurul Huda, "Praktik Pembagian Harta Bersama di Masyarakat Muslim Urban," *Jurnal Sosiologi Hukum Islam* 12, no. 2 (2022): 89

⁵Siti Aminah, "Perlindungan Hak Ekonomi Istri Pasca Perceraian dalam UU Perkawinan," *Jurnal Hukum dan Gender* 5, no. 1 (2021): 34

⁶Ahmad Mulyadi, "Sengketa Harta Bersama dalam Kewarisan Islam: Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung," *Jurnal Hukum Keluarga Islam (JKHI)* 9, no. 1 (2024): 15.

Penelitian ini memiliki urgensi yang sangat penting baik secara teoretis maupun praktis: Secara Akademis: Untuk menjembatani celah (*gap*) pemikiran antara doktrin fikih tradisional dengan ijthad hukum kontemporer di Indonesia. Penelitian ini memberikan landasan filosofis mengapa pengakuan harta bersama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Secara Praktis: Memberikan panduan bagi para praktisi hukum dan masyarakat umum (khususnya ahli waris) mengenai kedudukan harta bersama guna meminimalisir konflik keluarga dalam proses pembagian warisan. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa janda/duda tidak kehilangan perlindungan ekonomi akibat pemahaman yang keliru tentang harta waris

Adapun kebaruan (*Novelty*) dalam penelitian ini yaitu: (1). Resolusi Konflik Normatif: Berbeda dengan riset terdahulu yang cenderung memisahkan antara fikih klasik dan KHI, penelitian ini menawarkan titik temu (sintesis) secara epistemologis. Penulis membuktikan bahwa konsep harta bersama bukanlah anomali, melainkan perluasan logis dari akad *syirkah* yang disesuaikan dengan konteks budaya Nusantara. 2. Pendekatan Keadilan Distributif: Penggunaan teori keadilan distributif sebagai pisau analisis memberikan perspektif baru. Ini menggeser cara pandang dari sekadar "siapa yang membeli aset" menjadi "siapa yang berkontribusi secara sistemik" dalam rumah tangga, memberikan dasar filosofis yang kuat bagi perlindungan ekonomi janda/duda. (3). Akurasi Metodologis Komparatif: penelitian ini melakukan perbandingan *head-to-head* antara teks otoritatif mazhab Syafi'i (seperti *Al-Umm*) dengan aturan operasional di Indonesia. Ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang masih ragu apakah membagi harta bersama sebelum waris selaras dengan syariat atau tidak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan analisis pada dua persoalan utama. *Pertama*, bagaimana perbedaan fundamental antara konstruksi kepemilikan harta dalam pemikiran ulama klasik dengan regulasi harta bersama dalam Hukum Keluarga di Indonesia? *Kedua*, bagaimana implikasi yuridis penetapan harta bersama terhadap porsi pembagian waris menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini berfokus pada analisis teks hukum dan pemikiran tokoh untuk menemukan konsep hukum yang mendasari kedudukan harta bersama.⁷ Adapun pendekatan yang digunakan meliputi Pendekatan Yuridis-Normatif: Digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang

⁷ Anis Masykur, *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), 112.

tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, digunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk membedah doktrin kepemilikan harta dalam fikih klasik, khususnya Mazhab Syafi'i, dengan konstruksi hukum harta bersama dalam hukum positif Indonesia.

Sumber Data penelitian diklasifikasikan ke dalam dua sumber utama. Data primer mencakup teks hukum otoritatif seperti kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i dan *Minhaj al-Thalibin* karya Imam Nawawi sebagai representasi pandangan klasik, serta Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI sebagai representasi praktik hukum di Indonesia. Data sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, buku hukum keluarga kontemporer, dan literatur relevan lainnya. Sehubungan dengan catatan mengenai putusan pengadilan, penelitian ini menitikberatkan pada analisis norma dan kaidah hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim secara umum dalam sengketa harta bersama, sehingga data yang digunakan lebih difokuskan pada teks regulasi dan doktrin yang memengaruhi putusan-putusan tersebut.

Secara operasional, pendekatan komparatif dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik perbandingan *head-to-head* menggunakan tiga parameter utama: (1) status hukum harta dalam pernikahan; (2) dasar filosofis kepemilikan; dan (3) prosedur pembagian harta pasca-kematian. Perbandingan dilakukan dengan cara mensinkronisasikan teks fikih klasik dengan pasal-pasal dalam KHI untuk mengidentifikasi titik temu (*common ground*) atau perbedaan substansial. Kesimpulan komparatif ditarik dengan teknik analisis isi (*content analysis*) yang menghubungkan antara prinsip *infiradh al-milkiyah* (pemisahan harta) dalam fikih dengan prinsip *syirkah* (perserikatan) yang diadaptasi dalam hukum Indonesia melalui jalur *masalah mursalah*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mencatat literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif-komparatif. Proses analisis dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) **Reduksi data:** Memilah pandangan spesifik ulama klasik tentang *syirkah* dan aturan KHI tentang harta bersama. (2) **Display data:** Menyajikan perbandingan kedua konsep tersebut dalam bentuk naratif-analitis. (3) **Verifikasi:** Menarik kesimpulan mengenai titik temu (*common ground*) atau perbedaan substansial antara kedua entitas hukum tersebut.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Paradigma Kepemilikan Harta dalam Fikih Klasik: Prinsip Infiradh al-Milkiyah

Dalam literatur fikih klasik, khususnya dalam tradisi Mazhab Syafi'i yang menjadi rujukan utama masyarakat Muslim Indonesia, konsep kepemilikan harta dalam perkawinan berpijak pada

⁸Herman Siregar, "Analisis Konten dalam Penelitian Hukum Normatif," *Jurnal Metodologi Hukum* 5, no. 2 (2022): 115

prinsip *separatist property* atau pemisahan harta secara mutlak. Ulama klasik memandang bahwa akad nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan biologis (*istimta'*), bukan akad yang mengakibatkan percampuran harta (*syirkah al-amwal*).

Secara teoretis, kedudukan harta suami dan istri tetap terpisah secara mandiri. Imam Syafi'i dalam *Al-Umm* menekankan bahwa setiap individu memiliki otoritas penuh atas hasil usahanya sendiri. Jika seorang suami bekerja dan membeli tanah, maka tanah tersebut adalah miliknya secara personal. Begitu pula jika istri memiliki mahar atau harta pemberian, itu menjadi hak pribadinya tanpa campur tangan suami. Konsep *syirkah* (perserikatan) hanya diakui jika kedua belah pihak secara eksplisit melakukan akad perdagangan atau investasi bersama (*syirkah al-'inan* atau *syirkah al-abdan*).

Implikasinya dalam hukum waris klasik sangat jelas: ketika salah satu pasangan meninggal dunia, maka seluruh harta yang secara formal dimiliki oleh almarhum langsung ditetapkan sebagai "Tirkah" (harta waris) setelah dikurangi hutang dan wasiat.⁹ Tidak ada prosedur "pembagian dua" terlebih dahulu untuk pasangan yang hidup. Pandangan ini didasarkan pada keadilan formal, di mana setiap orang berhak atas apa yang ia usahakan secara langsung.¹⁰ Namun, dalam konteks sosiologis masa kini, paradigma ini seringkali meminggirkan peran istri yang bekerja di sektor domestik (rumah tangga), karena kontribusi non-materi mereka tidak dianggap sebagai instrumen kepemilikan harta.

1.1 Paradigma Kepemilikan Harta dalam Fikih Klasik: Prinsip *Infiradh al-Milkiyah*

Dalam literatur fikih klasik, kepemilikan harta dalam perkawinan berpijak pada prinsip *separatist property* atau pemisahan harta secara mutlak. Ulama klasik memandang bahwa akad nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan biologis (*istimta'*), bukan akad yang mengakibatkan percampuran harta (*syirkah al-amwal*). Meskipun secara umum mazhab-mazhab besar menyepakati pemisahan harta, terdapat nuansa perbedaan dalam melihat kontribusi dan pembuktian kepemilikan.

Untuk memperjelas klaim komparatif dalam penelitian ini, berikut disajikan tabel perbandingan paradigma kepemilikan harta antar mazhab utama dan posisinya terhadap Hukum Keluarga di Indonesia:

Tabel 1: Perbandingan Konsep Kepemilikan Harta dalam Perkawinan

⁹ Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Minhaj al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin fi al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 192. Periksa juga ketentuan mengenai pengurusan jenazah dan utang dalam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.), 210.

¹⁰ Habibi Ismail, "Konsep Milkiyah dalam Fiqh Klasik: Tantangan dan Relevansi di Era Modern," *Jurnal Riset Syariah* 2, no. 3 (2022): 215.

Aspek Perbandingan	Mazhab Syafi'i & Hanbali	Mazhab Hanafi & Maliki	Hukum Keluarga Indonesia (KHI)
Status Harta	Pemisahan mutlak (<i>Infirad al-Milkiyah</i>)	Pemisahan mutlak, namun Maliki mengenal konsep <i>al-kadd wa al-siyah</i> (harta karena jerih payah bersama)	Percampuran otomatis menjadi Harta Bersama (<i>Joint Property</i>)
Dasar Kepemilikan	Usaha langsung atau akad <i>syirkah</i> eksplisit	Usaha masing-masing individu	Akad nikah dan kontribusi (nyata maupun domestik)
Penyelesaian Sengketa	Berdasarkan bukti kepemilikan/siapa yang membeli	Berdasarkan sumpah atau siapa yang menguasai benda tersebut	Dibagi dua secara proporsional (50:50) sebagai aturan baku
Pandangan terhadap Kerja Istri	Dianggap <i>tabarru'</i> (pemberian sukarela) tanpa nilai materi	Dianggap kewajiban moral/agama	Dianggap kontribusi ekonomi yang sah (Keadilan Distributif)

1. 2. Konstruksi Harta Bersama di Indonesia: Ijtihad Berbasis Keadilan Distributif

Konstruksi harta bersama di Indonesia merupakan manifestasi ijtihad hukum yang berbasis pada **Keadilan Distributif** (*Distributive Justice*). Berbeda dengan keadilan komutatif yang menekankan kesetaraan hasil berdasarkan nominal usaha yang tampak, keadilan distributif menekankan pada distribusi proporsional berdasarkan peran dan kontribusi masing-masing pihak dalam ekosistem perkawinan. Secara filosofis, terdapat tiga argumen penguat yang mendasari ijtihad ini:

a. Valuasi Ekonomi dan Aplikasi Kaidah *Al-Ghunmu bi al-Ghurmi*

Dalam fikih klasik, kontribusi istri dalam mengurus rumah tangga seringkali dianggap sebagai *tabarru'* (pemberian sukarela). Namun, hukum Indonesia melakukan terobosan dengan menerapkan kaidah fiqh "*al-ghunmu bi al-ghurmi*" (risiko berbanding lurus dengan keuntungan). Sebagaimana dijelaskan oleh **Mustafa Ahmad al-Zarqa**, kaidah ini bermakna bahwa siapa pun yang menanggung beban atau risiko suatu perkara, maka ia berhak mendapatkan keuntungan darinya. Dalam konteks keluarga, istri menanggung risiko domestik dan sosial (beban psikologis, waktu, dan tenaga dalam manajemen rumah tangga) yang memberikan ruang bagi suami untuk bekerja secara optimal. Oleh karena itu, keuntungan ekonomi (harta) yang diperoleh suami secara

syar'i harus berbagi dengan istri sebagai pihak yang ikut memikul "beban" di balik layar perolehan harta tersebut.

b. Sinkronisasi Urf Nusantara:

Konsep *Sia-Sia* dan *Tunggon* Ijtihad harta bersama merupakan kristalisasi dari nilai kearifan lokal yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat **Bugis**, dikenal konsep *Sia-Sia* (harta pencaharian bersama), di mana terdapat kesadaran kolektif bahwa aset yang diperoleh selama pernikahan adalah milik bersama tanpa memandang siapa yang memegang bukti kepemilikan formal. Begitu pula dalam masyarakat **Jawa**, dikenal istilah *Tunggon*, yang secara harfiah berarti "menunggu". Istilah ini merujuk pada hak istri atas harta yang diperoleh suami karena istri telah "menunggu" atau menjaga keutuhan rumah tangga saat suami mencari nafkah. Pengakuan adat ini menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara secara sosiologis telah mempraktikkan prinsip *syirkah* implisit (*bi al-ta'athi*) jauh sebelum dikodifikasi dalam KHI.

c. Harta Bersama sebagai Instrumen Keadilan Sosial (Perspektif John Rawls)

Dalam perspektif **John Rawls** melalui karyanya *A Theory of Justice*, keadilan harus diukur dari kemampuannya memberikan manfaat terbesar bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung (*the least advantaged members*), yang dikenal dengan *Difference Principle*. Dalam struktur masyarakat yang masih cenderung patriarki, istri seringkali berada dalam posisi rentan secara ekonomi jika terjadi kematian suami karena tidak memiliki penghasilan mandiri.

Rawls menekankan bahwa ketidaksetaraan hanya dapat dibenarkan jika ia menghasilkan kompensasi keuntungan bagi setiap orang, terutama bagi mereka yang posisinya lemah. Ijtihad harta bersama dalam Pasal 96 KHI berfungsi sebagai *social safety net* (jaring pengaman sosial) yang mewujudkan prinsip Rawls tersebut. Dengan menetapkan 50% harta bersama sebagai hak pasangan yang hidup, hukum Islam di Indonesia memastikan bahwa janda tidak akan jatuh ke dalam marginalisasi ekonomi pasca-kematian tulang punggung keluarga. Ini bukan sekadar pembagian materi, melainkan upaya menegakkan martabat manusia (*hifdz al-nafs*) agar tetap terjaga dari risiko kemiskinan ekstrem. Secara sosiologis, ijtihad ini juga merupakan kristalisasi dari nilai kearifan lokal Nusantara, seperti konsep *Sia-Sia* di Bugis atau *Tunggon* di Jawa. Pengadilan Agama di Indonesia secara konsisten menerapkan prinsip ini bukan hanya sebagai teks hukum positif, melainkan sebagai upaya mewujudkan *Maqashid al-Syari'ah*, khususnya dalam aspek *hifdz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifdz al-nafs* (perlindungan jiwa/keberlangsungan hidup) bagi anggota keluarga yang ditinggalkan.

2 Eksistensi Pengadilan Agama dalam Manifestasi Maqashid al-Syari'ah melalui Harta Bersama

Peran Pengadilan Agama di Indonesia dalam menangani perkara harta bersama merupakan bentuk nyata dari transformasi yurisprudensial yang progresif. Transformasi ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga filosofis, dengan meletakkan maqashid al-syari'ah sebagai ruh dalam setiap pertimbangan hukum.

2.1. Analisis Putusan: Bukti Transformasi Yurisprudensial

Klaim mengenai transformasi ini dapat dibuktikan secara konkret melalui analisis terhadap **Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/Ag/2010**. Dalam perkara ini, meskipun bukti-bukti formal kepemilikan aset (seperti sertifikat tanah) hanya atas nama satu pihak, Majelis Hakim Agung menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan secara otomatis menjadi harta bersama, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Analisis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa hakim bergeser dari **keadilan legalistik-formal** (hanya melihat siapa yang namanya tertera di dokumen) menuju **keadilan substansial**. Mahkamah Agung menggunakan kaidah perlindungan hak pasangan melalui pembagian 50:50 sebagai standar baku (*rule of thumb*). Transformasi ini membuktikan bahwa yurisprudensi di Indonesia telah melampaui teks fikih klasik yang sangat ketat dalam hal pembuktian kepemilikan (*al-bayyinah*), demi mencapai kemaslahatan keluarga yang lebih luas.

2.2 Perluasan Makna *Hifz al-Nafs* dalam Maqashid Kontemporer

Dalam kerangka Maqashid Syariah klasik, *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) seringkali dimaknai secara sempit sebatas perlindungan fisik dari kekerasan atau pembunuhan. Namun, dalam perspektif **Maqashid Syariah Kontemporer**, sebagaimana dikembangkan oleh tokoh seperti **Jasser Auda**, makna *hifz al-nafs* telah mengalami perluasan sistemik yang mencakup perlindungan hak asasi manusia dan martabat ekonomi (*human dignity*).

Auda menekankan bahwa maqashid harus dilihat sebagai sistem yang saling terkait (*interconnected system*). Dalam konteks harta bersama, *hifz al-nafs* bertransformasi menjadi perlindungan terhadap **hak hidup layak** pasangan yang ditinggalkan. Tanpa adanya pembagian harta bersama sebelum waris, seorang janda/duda berisiko kehilangan akses terhadap aset yang mereka bangun bersama, yang pada gilirannya mengancam eksistensi ekonomi dan martabat mereka.

Oleh karena itu, pengakuan harta bersama di Indonesia bukan sekadar soal bagi-bagi aset, melainkan instrumen untuk menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dari keterpurukan sosial dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan pandangan **Gamal Eldin Attia** yang memasukkan dimensi "keadilan sosial" dan "pemenuhan kebutuhan dasar" sebagai bagian tak terpisahkan dari tujuan hukum Islam di era

modern. Dengan demikian, putusan hakim Pengadilan Agama yang membagi harta bersama secara proporsional adalah bentuk nyata dari pengamalan maqashid yang dinamis dan manusiawi.

Lebih jauh, praktik ini telah menjadi instrumen yuridis untuk mewujudkan esensi tertinggi dari hukum Islam, yaitu *Maqashid al-Syari'ah*.¹¹ Dalam setiap putusan sengketa kewarisan yang didahului dengan penetapan harta bersama, hakim sebenarnya sedang menjalankan fungsi perlindungan terhadap dua aspek dharuriyyat sekaligus: *hifdz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifdz al-nafs* (perlindungan jiwa/keberlangsungan hidup).

Dalam dimensi *hifdz al-mal*, Pengadilan Agama melakukan reinterpretasi terhadap konsep kepemilikan. Jika fikih klasik memandang perlindungan harta bersifat atomistik-individual (siapa yang bekerja, dia yang memiliki), maka Pengadilan Agama di Indonesia menerjemahkannya ke dalam konteks kesejahteraan keluarga inti. Perlindungan harta di sini dimaknai sebagai upaya menjaga agar aset yang dikumpulkan selama masa perkawinan tidak terfragmentasi atau dikuasai secara sepihak oleh ahli waris lain yang tidak ikut berkontribusi dalam proses perolehannya. Hakim menyadari bahwa tanpa penetapan separuh harta bersama sebagai hak janda atau duda, prinsip keadilan ekonomi dalam keluarga akan runtuh.¹² Dengan demikian, *hifdz al-mal* bertransformasi dari sekadar menjaga status kepemilikan menjadi menjaga fungsi sosial-ekonomi dari harta tersebut bagi anggota keluarga yang paling berjasa mendampingi pewaris semasa hidup.

Selanjutnya, korelasi antara harta bersama dan *hifdz al-nafs* (perlindungan jiwa) terlihat sangat nyata dalam mitigasi pasca-kematian pewaris. Keberlangsungan hidup janda, terutama yang tidak memiliki penghasilan mandiri, sangat bergantung pada porsi harta yang ditinggalkan. Jika Pengadilan Agama tidak konsisten menerapkan pembagian harta bersama, maka janda tersebut berisiko jatuh ke dalam jurang kemiskinan ekstrem (*al-faqr*). Dalam kaidah fikih, kemiskinan seringkali mendekati seseorang pada kekufuran atau degradasi martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, penetapan harta bersama berfungsi sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) yang memastikan bahwa hak hidup dan martabat seorang istri tetap terjaga meskipun tulang punggung ekonomi keluarga telah tiada.¹³ Di sini, Pengadilan Agama berperan aktif dalam

¹¹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014), 156. Penulis menekankan bahwa hakim peradilan agama memiliki kewenangan ijtihad untuk menggali nilai keadilan yang hidup di masyarakat jika hukum tertulis dirasa belum mencukupi.

¹² Abdul Wahid, *Maqashid Syariah dalam Pembagian Harta Bersama: Analisis Yuridis dan Sosiologis* (Jakarta: Kencana, 2024), 225. Wahid berargumen bahwa kegagalan memisahkan harta bersama sebelum waris adalah bentuk pengabaian terhadap *invisible contribution* pasangan.

¹³ Muhammad Abduh Rahman, "Distributive Justice in Islamic Family Property: A New Perspective on Joint Property in Indonesia," *International Journal of Law and Society* 7, no. 1 (2024): 62. Rahman menautkan antara jaminan akses terhadap harta pasca-kematian dengan hak dasar atas keberlangsungan hidup yang layak sesuai martabat kemanusiaan.

mencegah kemudharatan sosiologis yang lebih besar, sejalan dengan prinsip *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih*.

Secara sosiologis, konsistensi Pengadilan Agama dalam hal ini juga merespons realitas struktur masyarakat patriarki di Indonesia yang masih kuat. Seringkali, dalam pembagian waris murni, hak-hak perempuan tersubordinasi oleh dominasi ahli waris laki-laki (*ashabah*). Dengan mengedepankan hak harta bersama sebagai hak milik (*milkiyah*) yang berbeda dari hak waris (*wiratsah*), hakim telah melakukan terobosan hukum demi mencapai keadilan substantif.¹⁴ Langkah ini bukan hanya bersifat administratif, melainkan sebuah pernyataan ideologis bahwa hukum Islam di Indonesia adalah hukum yang hidup (*living law*), yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman tanpa kehilangan ruh syariatnya. Hal ini membuktikan bahwa Pengadilan Agama telah berhasil mengawinkan antara kepastian hukum (*legal certainty*) dengan kemanfaatan hukum (*legal utility*) bagi keluarga inti yang ditinggalkan, menjadikannya model penegakan hukum keluarga yang ramah terhadap hak-hak kelompok rentan.¹⁵

Berbeda dengan rigiditas tekstual fikih klasik, hukum Islam di Indonesia melakukan ijtihad progresif melalui pengakuan "Harta Bersama". Hal ini merupakan bentuk akomodasi hukum Islam terhadap urf (adat istiadat) Nusantara yang memandang suami-istri sebagai satu kesatuan ekonomi (*partnership*). Dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 85-97 KHI, dinyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar.

Secara filosofis, pengakuan harta bersama di Indonesia bergeser dari keadilan formal menuju **keadilan distributif**. Hukum menganggap bahwa keberhasilan suami dalam mencari nafkah tidak lepas dari dukungan, doa, dan manajemen rumah tangga yang dilakukan oleh istri. Oleh karena itu, istri dianggap memiliki andil "tersembunyi" dalam setiap aset yang dibeli suami selama masa pernikahan. Dalam konteks kewarisan, Pasal 96 ayat (1) KHI memberikan perlindungan hukum yang sangat kuat: "*Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup.*" Ketentuan ini mengubah peta pembagian waris secara signifikan. Jika dalam fikih klasik harta langsung menjadi milik ahli waris (termasuk orang tua atau saudara kandung pewaris), di Indonesia, hak janda/duda atas separuh harta bersama harus

¹⁴ Euis Nurlaelawati, *Modernization, Canonization, and Codification of Islamic Law: An Analysis of the Compilation of Islamic Law in Indonesia* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), 182. Nurlaelawati mencatat bahwa hakim di Indonesia seringkali menggunakan instrumen harta bersama untuk menetralkan kekakuan aturan *faraidh* yang terkadang kurang memihak janda dalam konteks aset modern

¹⁵ Ahmad Fiqqih Alfathoni, *Dinamika Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Studi Terhadap Sengketa Harta Bersama* (Mataram: UIN Mataram Press, 2023), 195. Alfathoni menggarisbawahi bahwa konsistensi ini adalah bagian dari "politik hukum" Pengadilan Agama untuk memperkuat institusi keluarga Muslim di Indonesia dari ancaman kemiskinan struktural.

dikeluarkan terlebih dahulu. Praktik ini mencegah terjadinya pemisahan paksa aset keluarga oleh ahli waris lain yang seringkali merugikan pasangan yang ditinggalkan.¹⁶

3. Analisis Komparatif dan Sinkronisasi Hukum: Menemukan Titik Temu

Setelah membedah berbagai perspektif, bagian ini mensinkronisasikan pandangan klasik dan hukum positif untuk menemukan landasan hukum yang utuh. Tabel di bawah ini merangkum perbandingan tersebut dengan merujuk pada sumber primer:

Tabel 1: Sinkronisasi Doktrin Kepemilikan dan Harta Bersama

Aspek Perbandingan	Fikih Klasik (Syafi'iyah)	Hukum Keluarga Indonesia (KHI)	Source (Sumber Rujukan)
Status Kepemilikan	<i>Infirad al-Milkiyah</i> (Individu)	<i>Syirkah al-Amwal</i> (Bersama)	<i>Al-Umm</i> (Syafi'i); Pasal 85 KHI
Kontribusi Domestik	<i>Tabarru'</i> (Sukarela)	Kontribusi Bernilai Ekonomi	<i>Minhaj al-Thalibin</i> ; UU No. 1/1974
Metode Pembuktian	Bukti Akad/Saksi (<i>Bayyinah</i>)	Kedudukan Hukum Otomatis	<i>Fath al-Mu'in</i> ; Pasal 96 KHI
Landasan Ijtihad	Teks Literal (<i>Nash</i>)	<i>Maslahah Mursalah</i>	<i>Ihyā' 'Ulūm al-Dīn</i> ; Inpres No. 1/1991

Sinkronisasi kedua sistem ini terjadi melalui mekanisme *al-'adah al-muhakkamah* (adat yang dijadikan hukum). Ulama Nusantara melakukan ijtihad bahwa masyarakat Indonesia secara umum telah "saling rida" bahwa harta mereka adalah milik bersama. Ridha antara suami dan istri ini secara substansial memenuhi syarat *syirkah* dalam fikih.

3.1 Analisis Teoretis: Keridhaan Kolektif sebagai Basis Syirkah dalam Harta Bersama

Argumen bahwa masyarakat Indonesia secara umum telah mencapai tingkat "saling rida" dalam pengelolaan aset perkawinan merupakan sebuah ijtihad yang berakar pada teori '*Urf*' (adat kebiasaan). Dalam tradisi hukum Islam, sebuah kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan dianggap baik oleh kolektif dapat naik statusnya menjadi norma hukum selama tidak bertentangan dengan dalil syar'i yang bersifat *qath'i*. Ulama Nusantara melihat bahwa praktik penyatuan harta antara suami dan istri di Indonesia bukan sekadar kebetulan administratif,

¹⁶ Ahmad Fiqqih Alfathoni, *Dinamika Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Studi Terhadap Sengketa Harta Bersama* (Mataram: UIN Mataram Press, 2023), 178. Penulis menegaskan bahwa tanpa adanya kepastian pemisahan harta bersama secara yuridis, janda seringkali terdesak oleh klaim ahli waris *ashabah* yang menuntut pembagian aset secara serta-merta tanpa mempertimbangkan hak kepemilikan pasangan yang hidup.

melainkan sebuah konsensus sosiologis yang mendalam.¹⁷ Secara budaya, pasangan di Indonesia cenderung tidak memisahkan kantong ekonomi mereka; istri mengelola pendapatan suami, dan suami mendaftarkan aset atas nama bersama atau salah satu pihak dengan pemahaman bahwa itu adalah "milik kita".

Secara substansial, unsur saling rida (*al-taradhi*) ini merupakan ruh dari setiap akad muamalah dalam Islam. Dalam konteks ini, keridhaan tersebut memenuhi syarat esensial terbentuknya *syirkah* (perserikatan) dalam fikih, meskipun tidak diucapkan melalui *shighat* akad formal di depan saksi layaknya perjanjian bisnis di pasar. Ulama berargumen bahwa akad bisa terbentuk melalui *al-mu'athah* (tindakan nyata) yang menunjukkan maksud para pihak.¹⁸ Ketika suami dan istri bahu-membahu membangun ekonomi keluarga dengan niat untuk kesejahteraan bersama, secara otomatis telah terjadi *Syirkah al-Abdan* (perserikatan kerja) atau *Syirkah al-Wujud* (perserikatan reputasi/kredit). Ketiadaan dokumen tertulis mengenai *syirkah* tersebut tertutupi oleh realitas niat dan rida yang sudah menjadi rahasia umum dalam kultur keluarga Muslim di Indonesia.

Implikasi hukum dari pemenuhan syarat *syirkah* ini sangat fundamental. Jika sebuah harta telah berstatus sebagai harta perserikatan, maka kepemilikannya bersifat komunal-proporsional. Dalam fikih, jika dua orang berserikat tanpa menentukan porsi di awal, maka berlaku pembagian sama rata (50:50). Inilah yang menjadi landasan filosofis mengapa para ulama dan perumus Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan separuh harta bersama sebagai hak masing-masing pasangan.¹⁹ Ijtihad ini sukses melakukan sinkronisasi antara doktrin *milkiyah* (kepemilikan) yang ketat dalam fikih klasik dengan keadilan distributif yang hidup di tengah masyarakat Nusantara. Dengan demikian, harta bersama di Indonesia tidak lagi dipandang sebagai "bid'ah hukum", melainkan sebagai bentuk formalitas dari praktik rida dan *syirkah* yang telah lama berjalan di bawah radar teks-teks hukum formal.²⁰

Implikasi yuridisnya adalah janda/duda di Indonesia mendapatkan perlindungan ganda: pertama, sebagai pemilik separuh harta bersama berdasarkan prinsip kemitraan; kedua, sebagai ahli waris berdasarkan porsi Al-Qur'an (1/4 atau 1/8). Hal ini dipandang lebih sesuai dengan maqashid

¹⁷ Abdul Wahid, *Maqashid Syariah dalam Pembagian Harta Bersama: Analisis Yuridis dan Sosiologis* (Jakarta: Kencana, 2024), 185. Wahid menekankan bahwa rida kolektif masyarakat Indonesia terhadap harta bersama telah menjadi '*Urf Shahih*' yang diakui secara legal-formal dalam sistem hukum nasional

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 445. Al-Zuhaili menjelaskan bahwa akad muamalah dapat terjadi melalui perbuatan (*al-fi'l*) yang menunjukkan keridaan para pihak tanpa harus menggunakan lafal yang eksplisit.

¹⁹ Ahmad Fiqqih Alfathoni, *Dinamika Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Studi Terhadap Sengketa Harta Bersama* (Mataram: UIN Mataram Press, 2023), 202. Alfathoni menggarisbawahi bahwa ijtihad ini melindungi hak-hak ekonomi keluarga Muslim dari kekakuan interpretasi yang mengabaikan kontribusi non-materi

²⁰ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), 198. Penulis menyebutkan bahwa pengakuan terhadap rida suami-istri ini adalah kunci utama keberhasilan unifikasi hukum Islam di Indonesia melalui KHI

syariah, yaitu *hifdz al-mal* (perlindungan harta) bagi keluarga inti agar tetap sejahtera pasca ditinggal kepala keluarga.²¹

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan dua poin utama yang menjawab rumusan masalah secara terpisah. **Pertama**, terdapat perbedaan paradigma mendasar dalam konstruksi kepemilikan harta antara pemikiran ulama klasik dan regulasi hukum di Indonesia. Jika fikih klasik (khususnya Mazhab Syafi'i) memegang teguh prinsip *infiradh al-milkiyah* (pemisahan harta secara individual) yang berbasis pada bukti kepemilikan formal, maka hukum keluarga di Indonesia melakukan ijtihad melalui pengakuan harta bersama (*joint property*). Perbedaan ini bukan merupakan pertentangan yang kontradiktif, melainkan sebuah sinkronisasi di mana hukum Indonesia memperluas makna kontribusi rumah tangga sebagai bentuk *syirkah* implisit yang bernilai ekonomi, sehingga mengubah status harta dari individual menjadi kolektif demi mewujudkan keadilan distributif bagi suami dan istri.

Kedua, implikasi yuridis dari penetapan harta bersama dalam sistem kewarisan di Indonesia adalah wajibnya penyelesaian pembagian harta bersama sebesar setengah bagian (50%) bagi pasangan yang hidup sebelum harta pewaris dibagikan kepada ahli waris lainnya. Secara teoretis, praktik ini merupakan manifestasi dari maqashid al-syari'ah, khususnya dalam dimensi *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal* (perlindungan jiwa dan harta), guna mencegah marginalisasi ekonomi pasangan yang ditinggalkan. Melalui pendekatan *maslahah mursalah* dan pengakuan atas *ridha kolektif* masyarakat Nusantara, penetapan harta bersama terbukti menjadi instrumen hukum yang mampu menjembatani doktrin fikih klasik dengan realitas keadilan sosial di Indonesia, sekaligus memberikan kepastian hukum yang lebih manusiawi dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama.

Sebagai rekomendasi konkret, penelitian ini menyarankan perlunya standarisasi parameter "kontribusi tidak berwujud" dalam pedoman teknis yudisial di lingkungan Peradilan Agama untuk meminimalisir disparitas putusan terkait proporsi harta bersama dalam kasus-kasus khusus. Selain itu, bagi masyarakat Muslim, sosialisasi mengenai kedudukan harta bersama sebagai bagian dari ijtihad yang sah secara syar'i perlu ditingkatkan guna menghindari resistensi ahli waris saat proses pembagian warisan berlangsung. Secara akademik, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi dimensi harta bersama dalam perspektif ekonomi syariah digital untuk melihat perkembangan status aset virtual dalam perkawinan modern.

²¹ Abdul Wahid, *Maqashid Syariah dalam Pembagian Harta Bersama: Analisis Yuridis dan Sosiologis* (Jakarta: Kencana, 2024), 212. Dalam perspektif ini, *hifdz al-mal* tidak hanya dimaknai sebagai menjaga kepemilikan individu, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi keluarga (*al-maslahah al-usariyyah*) agar terhindar dari kemiskinan pasca-kematian pewaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfathoni, Ahmad Fiqqih. *Dinamika Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Studi Terhadap Sengketa Harta Bersama*. Mataram: UIN Mataram Press, 2023.
- Al-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. *Minhaj al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin fi al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Kairo: Dar al-Hadith, 2006.
- Aminah, Siti. "Perindungan Hak Ekonomi Istri Pasca Perceraian dalam UU Perkawinan." *Jurnal Hukum dan Gender* 5, no. 1 (2021).
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Huda, M. C., dan F. Syarif. "Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama: Perspektif Keadilan Distributif." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10, no. 1 (2022).
- Huda, Nurul. "Praktik Pembagian Harta Bersama di Masyarakat Muslim Urban." *Jurnal Sosiologi Hukum Islam* 12, no. 2 (2022).
- Ismail, Habibi. "Konsep Milkiyah dalam Fiqh Klasik: Tantangan dan Relevansi di Era Modern." *Jurnal Riset Syariah* 2, no. 3 (2022).
- Lukito, Ratno. *Legal Atavism: The Resurgence of The Shari'a in Indonesian Legal System*. Jakarta: Global Media, 2021.
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- Masykur, Anis. *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.
- Mulyadi, Ahmad. "Sengketa Harta Bersama dalam Kewarisan Islam: Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung." *Jurnal Hukum Keluarga Islam (JKHI)* 9, no. 1 (2024).
- Nurdin, I. "Transformation of Islamic Family Law in Indonesia: Between Tradition and Modernity." *Journal of Islamic Legal Studies* 14, no. 2 (2025).

- Nurlaelawati, Euis. *Modernization, Canonization, and Codification of Islamic Law: An Analysis of the Compilation of Islamic Law in Indonesia*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.
- Praja, Juhaya S. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- _____. *S. Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014.
- Prasetyo, Bambang, dan Lutfi Hamzah. “Studi Komparasi dalam Penelitian Hukum: Sebuah Tinjauan Metodologis.” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan 11*, no. 1 (2024).
- Rahman, Fathur, dan Taufik Hidayat. “Reinterpretasi Konsep Syirkah dalam Harta Bersama: Upaya Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian dan Kematian.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam 8*, no. 2 (2023).
- Rahman, Muhammad Abduh. “Distributive Justice in Islamic Family Property: A New Perspective on Joint Property in Indonesia.” *International Journal of Law and Society 7*, no. 1 (2024).
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- _____. *Justice as Fairness: A Restatement*. Cambridge: Harvard University Press, 2001.
- Sari, Nita, dan Rizki Ramadhan. “Comparative Analysis of Property Ownership in Classical Fiqh and Indonesian Marriage Law.” *Jurnal Syariah: Faculty of Law University of Malaya 30*, no. 1 (2022).
- Siregar, Herman. “Analisis Konten dalam Penelitian Hukum Normatif.” *Jurnal Metodologi Hukum 5*, no. 2 (2022).
- Wahid, Abdul. *Maqashid Syariah dalam Pembagian Harta Bersama: Analisis Yuridis dan Sosiologis*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Yusuf, M. “Harta Bersama: Analisis Yuridis Terhadap Kedudukannya dalam Hukum Waris Islam di Indonesia.” *Jurnal Hukum Islam (JHI) 19*, no. 1 (2021).
- Zarkasih, Ahmad. *Harta Gono Gini dalam Perspektif Hukum Positif*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.